



Pemerintah Kabupaten
Luwu Utara



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
[LAKIP]
BPBD KAB. LUWU UTARA
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah atas penggunaan anggaran. Disusun bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara dalam rangka memenuhi amanah peraturan tersebut dengan segala keterbatasan telah berupaya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2019 sebagai bahan pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh BPBD sepanjang Tahun 2019. Laporan ini berisi pencapaian setiap indikator sasaran dan target kinerja BPBD yang telah terlebih dahulu dituangkan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja BPBD Kab. Luwu Utara Tahun 2019.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran BPBD Kab. Luwu Utara agar dapat menjadi acuan kinerja yang lebih produktif, professional, efektif, dan efisien dalam upaya mewujudkan penanggulangan bencana yang cepat, tanggap, terpadu, menyeluruh, dan berkeadilan.

Masamba, Januari 2020
KEPALA PELAKSANA,



Drs. H. MUSLIM MUCHTAR, M.Si
PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19651231 199703 1 060

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Maksud dan Tujuan	21
C. Sistematika Laporan	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
A. Perencanaan Strategis	25
1. Pernyataan Visi dan Misi	25
2. Tujuan dan Sasaran	27
B. Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
B. Akuntabilitas Kinerja	50
BAB IV PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

TABEL	JUDUL	H A L
Tabel 1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	20
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	20
Tabel 3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional	21
Tabel 4.	Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kesatu BPBD Kab. Luwu Utara	28
Tabel 5.	Anggaran Belanja BPBD Kab. Luwu Utara TA 2019	29
Tabel 6.	Alokasi Anggaran per Program BPBD Kab. Luwu Utara TA 2019	30
Tabel 7.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	31
Tabel 8.	Realisasi Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Luwu Utara	33
Tabel 9.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dan 2019	34
Tabel 10.	Target dan Realisasi Capaian Indikator I	35
Tabel 11.	Potensi Bahaya di Kabupaten Luwu Utara	36
Tabel 12.	Lembaga Desa Tangguh yang Dibentuk Selama Tahun 2019	36
Tabel 13.	Target dan Realisasi Capaian Indikator II	37
Tabel 14.	Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019	38
Tabel 15.	Kegiatan Evakuasi/Pencarian Orang Hilang Tahun 2019	39
Tabel 16.	Penyaluran Logistik terhadap Masyarakat Terdampak Bencana di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019	40
Tabel 17.	Target dan Realisasi Indikator III	43
Tabel 18.	Rekapitulasi Kerusakan Infrastruktur Tahun 2019	45
Tabel 19.	Alokasi Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rekonstruksi Tahun Anggaran 2019	49

Tabel 20.	Realisasi Anggaran Belanja BPBD Tahun Anggaran 2019	50
Tabel 21.	Target dan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019	52
Tabel 22.	Efisiensi Anggaran Kinerja Utama BPBD Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2019	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Kedudukan Organisasi

Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 24 Januari 2007 menyampaikan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mengurangi resiko bencana. Selanjutnya, pada tanggal 26 April 2007 disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kedua perangkat hukum tersebut di atas merupakan komitmen pemerintah untuk mengurangi resiko bencana dan membangun masyarakat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi ancaman bencana. Selain itu, keduanya juga merupakan landasan hukum terbentuknya lembaga penanggulangan bencana baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Uraian Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara telah disahkan pada tanggal 7 Nopember 2016, dimana PERDA ini merupakan dasar hukum terbentuknya lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara yang akan melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk mengurangi resiko bencana dan membangun masyarakat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi ancaman bencana khususnya di daerah Kabupaten Luwu Utara.

2.1 Uraian Tugas dan fungsi

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing dapat dilihat sebagai berikut :

2.2.1. Kepala Badan

Kepala Badan dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah dan Bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Tugas Pokok :

Merumuskan Konsep Sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina dan mengarahkan, mengevaluasi serta

Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas BPBD

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan badan;
- b. Penyusunan Rencana Strategis;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Umum di BPBD;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, Pengawasan program dan kegiatan BPBD; dan
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan BPBD

2.2.2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Tugas Pokok :

Memberikan masukan dan saran kepada kepala badan dalam penanggulangan bencana

Fungsi :

- a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana;
- b. Pemantauan; dan
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

2.2.3. Kepala Pelaksana

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Badan.

Tugas Pokok :

Melaksanakan penanggulangan bencana secara integrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. Pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2.2.4. Sekretariat Unsur Pelaksana**Tugas Pokok :**

Unsur pelaksana adalah membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Fungsi :

- a. Mengkoordinasikan, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah penanggulangan bencana;

- e. Pengumpulan data dan Informasi kebencanaan; dan
- f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

2.2.3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas Pokok

Menyiapkan bahan standarisasi penanganan bencana, peta rawan bencana dan informasi dini gejala bencana.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan terhadap langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- b. Pemantauan, penetapan, mengkonfirmasikan peta rawan dan penanggulangan bencana; dan
- c. Pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

2.2.5. Sub Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan standarisasi penanganan bencana, peta rawan bencana dan informasi dini gejala bencana.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan terhadap langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- b. Pemantauan, penetapan, mengkonfirmasikan peta rawan dan penanggulangan bencana; dan
- c. Pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan.

Rincian Tugas

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan langkah-langkah operasional Bidang dan evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

- c. Melaksanakan kegiatan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bencana;
- d. Melaksanakan mitigasi melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana;
- e. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat secara langsung atau melalui media;
- f. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi pada tahap bencana;
- g. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dibidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- h. Menyusun persyaratan standar teknis pencegahan dan mitigasi bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
- i. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pencegahan penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- j. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana pada prabencana;
- k. Membuat laporan pencegahan penanggulangan bencana secara bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.6. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas Pokok :

Menyusun dan menetapkan prosedur penanganan darurat penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi, sarana dan prasarana darurat serta logistik korban bencana.

Fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan prosedur penanganan bencana;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Penanganan darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- d. Pemberian bimbingan dan pelayanan pengungsi terhadap korban bencana;
- e. Pemberian bantuan sarana, prasarana dan logistik terhadap korban bencana; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten.

Uraian Tugas

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil kerja bawahan dan menyediakan pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

- c. Menyusun kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga logistik untuk mengurangi dampak bencana;
- d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi serta pemulihan darurat untuk kemudahan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan lain-lain;
- e. Membantu komandan kedaruratan dalam mengelola sumber daya yang diserahkan oleh sector/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana;
- f. Mengkoordinir penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat untuk kemudahan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan lain-lain;
- g. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga dan logistik agar keterpaduan penanggulangan bencana;
- h. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di badan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga logistik;
- i. Menyusun laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian bencana, penyebab bencana, cakupan wilayah dampak bencana, penyebab kejadian bencana dan lain-lain menjadi bahan masukan bagi atasan; dan

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai tugas dan fungsinya agar tercapai kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

2.2.7. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Darurat dan Logistik

Tugas pokok :

Memfasilitasi penyediaan kebutuhan sarana dan prasana serta logistik korban bencana dengan tepat dan cepat, efektif dan efisien serta terkoordinasi

Fungsi :

- a. Pemberian bantuan sarana, prasarana dan logistik terhadap korban bencana; dan
- b. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun kebutuhan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Melaksanakan pengarahan logistik dan instansi/lembaga dan masyarakat meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan untuk melakukan tanggap darurat;
- e. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka penyediaan logistik dan peralatan untuk melakukan tanggap darurat;

- f. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Membuat laporan penerimaan dan penggunaan logistik pada saat tanggap darurat secara bulanan, triwulan, tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.8. Sub Bidang Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan

Pengungsi

Tugas pokok :

Menginventarisir korban bencana untuk menyelamatkan dan mengevakuasi serta penanganan pengungsi secara tepat dan cepat serta efektif dan efisien.

Fungsi :

- a. Penanganan darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- b. Pemberian bimbingan terhadap korban bencana; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi evakuasi korban, penyelamatan

nyawa dan harta korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana;

- d. Membantu komandan kedaruratan dalam mengelola sumber daya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana;
- e. Menyiapkan bahan pertimbangan kepada bupati dalam menentukan status keadaan daerah sesuai dengan tingkatan bencana;
- f. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi agar tercipta keterpaduan penanggulangan bencana;
- g. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- h. Membuat laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian bencana, penyebab bencana, cakupan wilayah dampak bencana, penyebab kejadian bencana dan lain-lain untuk menjadi bahan masukan bagi atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.9. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas pokok :

Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kebutuhan korban bencana dan masyarakat pada umumnya.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana;

- b. Pemberian bantuan rehabilitasi secara adil dan setara terhadap korban bencana;
- c. Penyelenggaraan rekonstruksi terhadap daerah yang terkena bencana; dan
- d. Pelaksanaan tugas bencana yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan.

Uraian tugas :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil kerja bawahan menyediakan pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga logistik untuk mengurangi dampak bencana;
- d. Mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi serta pemulihan darurat prasarana dan sarana;
- e. Membantu komandan darurat dalam mengelola sumber daya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana;
- f. Mengkoordinir penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat untuk kemudahan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan lain-lain;

- g. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga logistik agar keterpaduan penanggulangan bencana;
- h. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga dan logistik;
- i. Menyusun laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian bencana, penyebab bencana, cakupan wilayah dampak bencana, penyebab kejadian bencana dan lain-lain untuk menjadi bahan masukan bagi atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai tugas dan fungsinya agar tercapai kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

2.2.10. Sub Bidang Rekonstruksi

Tugas pokok :

Menyusun rencana dan penyelenggaraan rekonstruksi terhadap daerah yang terkena bencana.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan rekonstruksi terhadap daerah yang terkena bencana; dan
- b. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang rekonstruksi berdasarkan langkah-langkah yang operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan pelaksanaan tugas:

- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun kebutuhan rekonstruksi dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi;
- d. Menetapkan prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian;
- e. Mengkoordinasi dan melaksanakan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan lain-lain untuk bertumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat pada wilayah pasca bencana
- f. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka rekonstruksi penanggulangan bencana pasca bencana;
- g. Memantau mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan rekonstruksi penanggulangan bencana pada wilayah pasca bencana;
- h. Melaporkan penyelenggaraan rekonstruksi penanggulangan bencana pada saat pasca bencana secara bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.11. Sub Bidang Rehabilitasi**Tugas pokok :**

Menyusun rencana program rehabilitasi dan fasilitas pemberian bantuan secara adil dan setara terhadap korban bencana

Fungsi :

- a. Pemberian bantuan rehabilitasi secara adil dan serta terhadap korban bencana; dan
- b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Rehabilitasi berdasarkan langkah-langkah operasional bidang hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas ;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun kebutuhan rehabilitasi pelayanan publik dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi;
- d. Menetapkan prioritas kegiatan rehabilitasi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi pada wilayah pasca bencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan lain-lain untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
- f. Melaksanakan hubungan kerja dan instansi dan lembaga terkait dalam rangka rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana.

- g. Memantau mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- h. Melaporkan penyelenggaraan rehabilitasi penanggulangan bencana pada saat pasca bencana rehabilitasi secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.12. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan

Tugas Pokok

Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian administrasi baik rutin maupun dana dekonsentrasi.

Rincian Tugas

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan keuangan berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

- d. Menyusun dan/atau mengoreksi rencana anggaran pendapatan dan belanja badan agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- e. Mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka penyusunan DUK, Pengusulan Karpeg, Karis/Kartu, Askes, Taspen dan Bapertarum agar tersedia data usulan yang valid;
- f. Menyusun dan/atau mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan agar kenaikan pangkat dan gaji berkala dilakukan tepat waktu;
- g. Mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian agar tersedia data bagi pembinaan dan disiplin pegawai;
- h. Melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik diklat struktural, teknis maupun fungsional agar pengusulan tepat waktu dan dijadikan sebagai data masukan kebutuhan diklat lebih lanjut;
- i. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan pendataan sesuai rencana strategi Badan agar terwujud pencapaian penerimaan sesuai target;
- j. Mengontrol penyusunan laporan keuangan setiap bulan dan tahunan agar tersedia data pertanggungjawaban keuangan yang akurat;
- k. Memverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dinas sesuai dengan data keuangan yang ada agar terwujud pengelolaan keuangan yang akuntabel;
- l. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;

- m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk digunakan sebagai bahan masukan atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.13. Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan

Tugas Pokok

Melakukan penyusunan program pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan

Rincian Tugas

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Mengatur pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan penyusunan dan penjabaran program agar tersusun program dan kegiatan yang akomodatif;
- d. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan mengidentifikasi data;
- e. Berdasarkan masukan dari masing-masing bidang untuk penyusunan database dan statistik badan;
- f. Memberi layanan informasi/humas dan protokol kepada masyarakat/pihak terkait secara transparan dan akurat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- g. Melakukan penyusunan laporan penanggulangan bencana, pengawasan melekat, budaya kerja dan laporan kinerja baik LAKIP, LKPJ, LPPD dan laporan lainnya;
- h. Kinerja dinas sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- i. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan
- k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun secara tertulis dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.14. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga

Tugas Pokok

Melakukan pengelolaan administrasi umum, urusan surat menyurat, kearsipan, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pertokoleran di Lingkungan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten.

Rincian Tugas

- a. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar agar terarah dan terkendali;
- c. Melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan Badan sesuai ketentuan untuk pemenuhan kebutuhan PNS dan pihak terkait terhadap bahan pustaka dinas;

- d. Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dalam menata maupun membersihkan ruangan agar terasa nyaman dalam melaksanakan tugas;
- e. Mengatur dan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor pada jam dinas maupun diluar jam dinas agar terjamin keamanan sarana dan prasarana gedung kantor;
- f. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melakukan konsultasi pelaksanaan tugas dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Membuat laporan waskat, budaya kerja, bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara sebanyak 20 (Dua Puluh) orang. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
I	Pasca Sarjana :		
1	S2 Sains	2	Orang
2	S2 Teknik	1	Orang
	Jumlah	3	Orang
II	Srta Satu		
1	S1 Teknik	4	Orang
2	S1 Ilmu Sosial	3	Orang
3	S1 Ilmu Pemerintahan	1	Orang
4	S1 Ekonomi	2	Orang
5	S1 Kehutanan	1	Orang
6	S1 Keguruan dan Ilmu Politik	1	Orang
	Jumlah	12	Orang
III	SMA	4	Orang
Jumlah Total (I+II+III)		19	Orang

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah	
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	Orang
2	Pembina	IV/a	3	Orang
3	Penata Tk. I	III/d	5	Orang
4	Penata	III/c	4	Orang
5	Penata Muda Tk. I	III/b	2	Orang
6	Pengatur Tk. I	II/d	3	Orang
7	Pengatur	II/c	1	Orang
		Jumlah	19	Orang

Tabel 3. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Jabatan Struktural	Jumlah	
1.	Pejabat Struktural Eselon II	1	Orang
2.	Pejabat Struktural Eselon III	4	Orang
3.	Pejabat Struktural Eselon IV	8	Orang
Jumlah		13	Orang

B. MAKSUD DAN TUJUAN

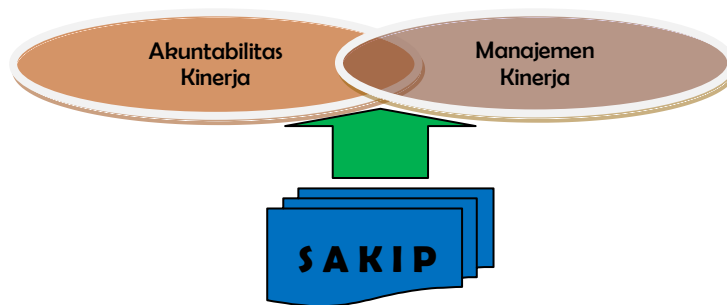
Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi : azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 sebagai dasar dan petunjuk teknis penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga mewajibkan instansi pemerintah mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penjelasan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu :

Pertama, Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD dan masyarakat).

Kedua, Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh setiap Instansi Pemerintah.



Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 mencakup hal-hal berikut ini:

- ✚ **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019 sebagai sarana pertanggung jawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2019.
- ✚ **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara bagi upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Luwu Utara dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dengan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai kinerja yang telah dicapai dalam Tahun 2018. Selanjutnya dapat diharapkan adanya masukan-masukan sebagai umpan balik yang bermanfaat dan alternatif pemecahan masalah-masalah yang dihadapi yang semuanya mengarah pada peningkatan kinerja yang pada gilirannya mencapai pelayanan umum yang optimal kepada masyarakat melalui pelaksanaan otonomi daerah yang konstitusional.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara selama Tahun 2019. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan muatan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk periode 2016-2021 dan rencana kinerja Tahun 2019.

3. **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan analisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2019.

4. **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) perencanaan kinerja instansi pemerintah terdiri atas tiga instrumen yaitu: Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan 5 tahunan, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja (PK). Dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun pada tingkat global.

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) SKPD yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada BPBD. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1. Pernyataan Visi dan Misi

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yaitu **“Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan yang Berkualitas dan Merata Berlandaskan Kearifan Lokal”**, yang memuat makna :

Luwu Utara yang Religius : dapat dimaknakan sebagai masyarakat yang sangat memegang teguh, menjunjung tinggi tunduk dan patuh pada nilai-nilai agama.

Pembangunan yang Berkualitas dan Merata : dapat diartikan sebagai tekad yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik dari waktu ke waktu, pelayanan publik yang sanggup menjangkau seluruh warga, dan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah kecamatan.

Berlandaskan Kearifan Lokal : lebih dimaksudkan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kab. Luwu Utara senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dan kearifan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kab. Luwu Utara.

Berdasarkan visi tersebut, tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Utara termaktum dalam misi ketujuh yaitu ***Mewujudkan Ketertiban Umum dan Tingkat Keamanan yang Kondusif.***

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati tersebut di atas, maka disusunlah visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Utara sebagai berikut :

VISI *Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Cepat, Tanggap , Terpadu, Menyeluruh dan Berkeadilan*

- MISI**
1. *Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan Menyeluruh*
 2. *Membangun Sistem Penanggulangan Bencana yang handal*
 3. *Melindungi Kabupaten Luwu Utara dari ancaman bencana, melalui pengurangan Resiko Bencana*

2. Tujuan dan Sasaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara menetapkan tujuan Strategis berdasarkan Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, bersifat idealis dan mempunyai jangkauan ke depan yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu bulanan, semesteran atau tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Sesuai maksud di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan **waktu respon penanganan bencana** sebagai tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan tujuan tersebut, ditetapkan sasaran yakni *meningkatkan upaya pencegahan, penanganan tanggap darurat, dan rehabilitasi rekonstruksi fasilitas sosial*. Tujuan, sasaran, indikator serta target yang ditetapkan oleh BPBD Kab. Luwu Utara dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 4. Tujuan, Sasaran, Indiktor Sasaran dan Target Kinerja BPBD Kab. Luwu Utara

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Waktu Respon Penanganan Bencana	Meningkatnya upaya pencegahan, penanganan tanggap darurat, dan rehabilitasi rekonstruksi fasilitas social.	Jumlah Kelembagaan Tangguh Bencana	Lembaga	–	2	4	32	4
		Persentase Penanganan Bencana yang sesuai SOP	%	75	75	90	100	100
		Persentase Penanganan Rehabilitasi Rekontruksi Infrastruktur Pasca Bencana	%	15	25	25	25	30

B. PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2019

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, telah disusun suatu Rencana Kinerja (performance plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator tingkat sasaran maupun indikator kinerja (input, output dan outcome) yang ada ditingkat kegiatan. Jumlah pendanaan BPBD Kab. Luwu Utara pada tahun anggaran 2019 yang tertuang dalam Anggaran dan Pendapatan daerah (APBD) sebesar Rp. 13.624.447.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.778.086.000,-	13,05
2	Belanja Langsung	11.846.361.000,-	86,95
JUMLAH		13.624.447.000,-	100

Alokasi anggaran belanja langsung 2019 yang dialokasikan untuk membiayai 6 (enam) program yang tersebar pada 26 kegiatan. Rincian anggaran per program kegiatan tertuang dalam table berikut :

Tabel 6. Alokasi Anggaran per Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019.

NO	PROGRAM	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	866.766.225,-	7,32
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	403.042.875,-	3,40
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	20.790.000,-	0,18
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	24.132.500,-	0,20
5	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	39.655.000,-	0,34
6	Penanggulangan Bencana	10.491.974.400,-	88,56
	JUMLAH	11.846.361.000,-	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai berdasarkan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala peniaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 7. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 91$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Dalam dokumen Renstra BPBD Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, bahwa Tahun 2019 adalah tahun kedua pelaksanaan Renstra dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Utara. Pengukuran capaian kinerja tahun 2019 didasarkan dengan indikator kinerja masing-masing sasaran sesuai dengan Renstra BPBD berupa Outcome dan Output. Adapun target capaian indikator selama 2 (dua) tahun dapat dilihat pada tabel 3.2.

A. Capaian Kinerja Organisasi

3.1 Pengukuran Kinerja dan Analisisnya

Pengukuran capaian kinerja tahun 2019 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada BPBD Kab Luwu Utara. Capaian kinerja merupakan fokus utama dalam melakukan penilaian keberhasilan kinerja manajemen suatu organisasi yang telah menerapkan manajemen berbasis kinerja. Capaian ini menjadi perhatian atas pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan kepada BPBD Kabupaten Luwu Utara.

Hasil penilaian kinerja tersebut di atas tidak lepas dari pengukuran yang digunakan. Pengukuran kinerja menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (*performance result*) atau realisasi dengan kinerja yang diharapkan (*performance plan*) atau target kinerja tahun 2019. Pembandingan menghasilkan celah kinerja (*performance gap*) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebabnya. Jika ada kekurangan maka ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Capaian kinerja organisasi seperti yang dimaksud di atas tercermin dari capaian seluruh sasaran strategis/program dalam dokumen perjanjian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Dalam mengukur kinerja program tersebut, capaian dideduksikan dari hubungan sebab akibat antara program dan kegiatan pendukungnya. Olehnya, pengukuran dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Indikator Kinerja Utama (IKU) dinilai dari tingkat capaian program (*outcome*) dan tingkat keberhasilan kegiatan diukur melalui tingkat keluaran kegiatan (*output*).

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis BPBD Kabupaten Luwu Utara yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian akan diuraikan pada table di bawah ini.

Tabel 8. Realisasi Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Luwu Utara 2019

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI		
		Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kelembagaan Tangguh Bencana	Lembaga	4	4	100
Persentase Penanganan Bencana yang sesuai SOP	%	90	80	88,89
Persentase Penanganan Rehabilitasi Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana	%	25	25	100
Rata-Rata Capaian				96.30

Dari pengukuran ketiga indikator kinerja BPBD, 2 (dua) indikator berada dalam kategori sangat tinggi sedangkan 1 (satu) lainnya berada dalam kriteria tinggi. Rata-rata capaian indikator berada di range kriteria tinggi antara 76-91 % atau tepatnya di angka 96,30%.

Tabel 9. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dan 2019

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018 (%)	2019		Capaian (%) 2019	Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021
				Target	Realisasi			
1	Jumlah Kelembagaan Tangguh Bencana	Lembaga	100	4	4	100	39	10,26
2	Persentase Penanganan Bencana yang Sesuai SOP	%	75	90	80	88,89	100	80
3	Persentase Penanganan Rehabilitasi Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana	%	100	25	25	100	30	83,33
Rata-Rata Capaian			91,67			96,30		

Berdasarkan table di atas, capaian tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 4,63 %. Pada tahun 2018 capaian indikator kinerja BPBD berada pada kriteria **tinggi** dengan nilai 91,67% dan pada tahun 2019 berada di kriteria **sangat tinggi** dengan nilai 96,30%. Untuk lebih memaksimalkan kinerja BPBD selanjutnya masih diperlukan upaya yang lebih keras, fokus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Sasaran merupakan gambaran yang diharapkan pada setiap tahun menuju kondisi akhir tahun ke-5. Sasaran yang diamanahkan untuk dipenuhi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara dihitung dengan menggunakan 3 (tiga indikator). Indikator tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana. Evaluasi atas capaian kinerja akan disajikan sebagai berikut :

Indikator I : Jumlah Kelembagaan Tangguh Bencana

Luwu Utara dengan luas 7.502 km² terdiri dari 167 desa dan 7 kelurahan yang tersebar di 15 kecamatan memiliki rata-rata potensi bencana di kelas bahaya tinggi. Kondisi topografi, luas wilayah dan kelas bahaya merupakan dasar mengapa pengetahuan dan kesiapsiagaan tentang kebencanaan harus diteruskan tidak hanya di tingkat aparat namun juga di tingkat masyarakat. Pembentukan kelembagaan tangguh bencana merupakan upaya pendekatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Luwu Utara untuk membentuk mitigasi bencana sampai di tingkat masyarakat. Untuk itulah salah satu indikator sasaran ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 10. Target dan Realisasi Capaian Indikator I

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018 (%)	2019		Capaian (%) 2019	Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021
			Target	Realisasi			
Jumlah Kelembagaan Tangguh Bencana	Lembaga	100	4	4	100	39	10,26
Rata-rata Capaian					100		

Di Tahun 2018 dan 2019 terlihat bahwa capaian indikator ini telah memenuhi target atau terealisasi sebesar 100 %. Namun demikian pencapaian tersebut tidak diartikan bahwa lembaga tangguh bencana telah terbentuk di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Luwu Utara. Banyaknya jumlah desa rawan bencana mengharuskan pembentukan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Berdasarkan dokumen kajian risiko bencana sebagaimana ditampilkan pada Tabel 11 di bawah ini, diketahui bahwa dari 9 (sembilan) klasifikasi jenis bencana oleh BNPB, di Kabupaten Luwu Utara terdapat 7 (tujuh) jenis bencana dengan kelas bahaya tinggi.

Tabel 11. Potensi Bahaya di Kabupaten Luwu Utara

No	Jenis Bencana	Kelas Bahaya
1.	Banjir	Tinggi
2.	Banjir Bandang	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrim	Tinggi
4.	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	Sedang
5.	Gempabumi	Tinggi
6.	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Tinggi
7.	Kekeringan	Tinggi
8.	Tanah Longsor	Tinggi
9.	Tsunami	Rendah

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/566/VIII/2019 ditetapkan 157 desa rawan bencana yang tersebar di 15 kecamatan. Banyaknya desa rawan, mengharuskan pembentukan lembaga tangguh dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Pada tahun anggaran 2019 telah dibentuk 4 kelembagaan tangguh bencana yang tersebar pada di 3 (tiga) desa. Keempat kelembagaan tersebut sebagaimana tertera pada table di bawah ini.

Tabel 12. Lembaga Desa Tangguh yang Dibentuk Selama Tahun 2019

No	Uraian	Kecamatan		Desa/Lokasi
1	Desa Tangguh Bencana	Malangke Barat	1	Cenning
			2	Limbong Wara
2	Sekolah Siaga Bencana	Baebunta	3	UPT SDN 035 Baranae, Mario
		Malangke Barat	4	SDN 152 Cenning

Pada tahun anggaran 2019, BPBD Kabupaten Luwu Utara mengalokasikan dana sebesar Rp. 35.066.000,00 untuk dialokasikan pada kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana. Kegiatan ini dilaksanakan pada desa-desa yang telah

ditetapkan sebagai desa rawan bencana. Selain membentuk kelembagaan di tingkat masyarakat, kegiatan ini bertujuan untuk memberi edukasi kepada masyarakat terkait kebencanaan. Hasil akhir yang diharapkan, masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana mampu melakukan mitigasi ketika terjadi bencana. Sedangkan kelembagaan lainnya yakni Sekolah Siaga Bencana merupakan sub item kegiatan Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana. Tujuan pembentukannya adalah memberikan edukasi kebencanaan pada anak usia sekolah di daerah rawan bencana.

Indikator 2. Persentase Bencana yang sesuai SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu set instruksi (perintah kerja) terperinci dan tertulis yang harus diikuti untuk mencapai keseragaman dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dengan berpedoman pada tujuan yang harus dicapai. Berkaitan dengan tugas fungsi BPBD, SOP disusun sebagai pedoman dalam proses-proses penanggulangan bencana yang bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas fungsi BPBD. Diharapkan penerapan SOP dapat meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana dan menghindari kesalahan-kesalahan kerja.

Tabel 13. Target dan Realisasi Capaian Indikator II

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018 (%)	2019		Capaian (%) 2019	Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021
			Target	Realisasi			
Persentase Penanganan Bencana yang Sesuai SOP	%	75	90	80	88,89	100	80
Rata-Rata Capaian					88,89		

Berdasarkan table di atas nampak bahwa realisasi capaian tahun 2019 telah mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa penerapan SOP dalam proses penanggulangan bencana berupaya untuk dimaksimalkan. Meskipun masih terdapat bias antara realisasi dan target, namun

peningkatan capaian menunjukkan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Utara. Penerapan SOP diupayakan semaksimal mungkin terutama pada fase tanggap darurat.

Hingga Desember 2019, telah tercatat 101 kejadian bencana yang terdampak pada 84 desa. Luwu Utara yang dialiri oleh 8 (delapan) sungai besar didominasi kejadian bencana banjir. Mengingat Luwu Utara adalah wilayah nonzom, dimana tidak terdapat batas jelas antara musim hujan dan musim kemarau, hujan sebagai pemicu utama banjir berlangsung hampir sepanjang tahun dengan puncak kejadian di bulan April yakni sebanyak 23 kejadian. Tinggi rata-rata genangan berkisar antara 30 – 100 cm dengan lama genangan hingga 11 (sebelas) jam. Secara terinci kejadian bencana di Kabupaten Luwu Utara selama tahun 2019 pada table di bawah.

Tabel 14. Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019

NO	JENIS KEJADIAN BENCANA	KEJADIAN	DESA TERDAMPAK
1	Banjir	45	33
2	Angin Putting Beliung / Cuaca Ekstrem	17	17
3	Tanah Longsor	7	4
4	Kebakaran	26	24
5	Kebakaran Lahan	2	2
6	Orang Hilang	4	4
JUMLAH		101	84

Pada tahun anggaran 2019 BPBD Kabupaten Luwu Utara mengalokasikan dana sebesar Rp. 600.775.000,00 untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada fase tanggap darurat. Dana tersebut dialokasikan sebagai berikut :

1. Penanganan tanggap darurat, evakuasi, penyelamatan dan penanganan pengungsi akibat bencana sebesar Rp. 46.000.000,00. Bekerjasama dengan BASARNAS, TNI, dan masyarakat, selama tahun 2019 telah dilakukan kegiatan evakuasi/pencarian terhadap 4 (empat) orang hilang dan 2 (dua) diantaranya ditemukan dalam keadaan selamat (Tabel 15). Penanganan pengungsi akibat bencana banjir dilakukan terhadap 7 (tujuh) kepala keluarga (27 jiwa) di Desa Limbong Wara Kecamatan Malangke Barat.

Tabel 15. Kegiatan Evakuasi/Pencarian Orang Hilang Tahun 2019

NO	TANGGAL KEJADIAN	WAKTU	LOKASI	KECAMATAN	PENYEBAB BENCANA	LAMA KEJADIAN	KETERANGAN
1	8 April 2019	16.00	Dusun Pince Pute Desa Pince Pute	Malangke	Jatuh Dari Jembatan Pince Pute	2 Hari	Nama Alpat 4 Tahun hanyut dan telah ditemukan pukul 20.15 dalam keadaan meninggal dunia
2	18 Agustus 2019	10.30	Desa Malangke	Malangke	Hanyut / Terseret Arus Sungai Masamba	1 Hari	Terdampak : 1 orang An. JUFRIAMAN (32 Tahun) Ditemukan dalam keadaan meninggal Dunia
3	4 September 2019		Desa Baebunta	Baebunta	Kondisi Kejiwaan / Pikun	1 Hari	Terdampak : MUSTARI (70 Tahun)/Ditemukan Hidup
4	5 Oktober 2019	8.00	Dusun Kamiri Desa Sassa	Baebunta	Kondisi Kejiwaan / Pikun	2 Hari	Terdampak : 1 Orang An. SENIA (53 Tahun) Ditemukan Selamat di Lokasi Tambang Galian C Nusa, Marobo Kec. Sabbang 7 Oktober 2019 Jam 14.00 oleh Tim TRC-BPBD, BASARNAS, dan Masyarakat

2. Penyediaan dan penyiapan kebutuhan dasar untuk korban bencana sebesar Rp. 177.598.000,00. Alokasi anggaran diperuntukan bagi masyarakat terdampak/korban bencana yang menggunakan skala prioritas. Penyaluran bantuan selama tahun 2019 sebagaimana ditampilkan pada table di bawah ini.

Tabel 16. Penyaluran Logistik terhadap Masyarakat Terdampak Bencana di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019

NO	LOKASI		JENIS BANTUAN	JUMLAH	LOGISTIK LAINNYA	
	KECAMATAN	DESA				
1	BANJIR					
	Baebunta Selatan	Lembang Lembang	Paket Logistik	50		
		Polewali	Paket Logistik	64		
	Malangke Barat	Limbong Wara	Paket Logistik	60		
			Karung		200	Lembar
		Wara	Paket Logistik	250		
		Pombakka	Paket Logistik	53		
			Karung		1000	Lembar
			Daring		1	Roll
			Terpal		8	Lembar
	Malangke	Ladongi	Paket Logistik	40		
			Karung		400	Lembar
			Daring		40	Meter
		Tolada	Paket Logistik	125		
		Girikusuma	Paket Logistik	134		
		Pute Mata	Paket Logistik	200		
		Salekoe	Paket Logistik	108		
	Bone Bone	Batang tongka	Paket Logistik	50		
		Sadar	Paket Logistik	8		
		Tamuku	Karung		250	Lembar
	Mappedeceng	Cendana Putih I	Karung		100	Lembar
TOTAL				1142		
2	KEBAKARAN					
	Sabbang	Buangin	Paket Logistik	2		
		Pengkendekan	Paket Logistik	1		
		Dandang	Paket Logistik	1		
		Buntu Terpedo	Paket Logistik	1		
	Baebunta	Mario	Paket Logistik	3		

	Baebunta Selatan	Beringin Jaya	Paket Logistik	6		
		Lawewe	Paket Logistik	1		
		Lara	Paket Logistik	1		
	Masamba	Kasimbong	Paket Logistik	1		
	Malangke	Pattimang	Paket Logistik	3		
		Salekoe	Paket Logistik	1		
		Malangke	Paket Logistik	3		
	Malangke Barat	Pombakka	Paket Logistik	1		
	Mappedeceng	Cendana Putih	Paket Logistik	1		
	Sukamaju Selatan	Subur	Paket Logistik	1		
	Bone Bone	Tamuku	Paket Logistik	1		
	Tana Lili	Bungadidi	Paket Logistik	1		
TOTAL				29		
3	ANGIN PUTTING BELIUNG					
	Tana Lili	Munte	BTT	60		
			Terpal		15	Lembar
	Masamba	Lero	BTT	7		
		Pombakka	BTT	9		
		Laba	BTT	2		
		Bone Tua	BTT	1		
	Baebunta	Kelurahan Salassa	BTT	14		
		Radda	BTT	1		
	Mappedeceng	Kapidi	BTT	1		
		Ujung Mattajang	BTT	2		
	Sukamaju	Sukamaju	BTT	1		
TOTAL				98		
JUMLAH		Paket Logistik		1171	Paket	
		Karung		1950	Lembar	
		Daring		140	Meter	
		Terpal		23	Lembar	
		BTT*		98	BTT	

*: Bantuan Tidak Terduga

3. Peningkatan penanggulangan bencana sebesar Rp. 377.177.000,00. Kegiatan ini memfasilitasi penyediaan Tenaga Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB). Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008, TRC bertugas dalam pengkajian secara cepat

dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana dengan tugas tambahan membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/ SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana. Dalam melaksanakan tugasnya, TRC diharuskan mengacu pada SOP masing-masing jenis pelayanan penanggulangan bencana yang dilakukan.

Permasalahan

Luas wilayah dan akses beberapa daerah rawan bencana menyebabkan pada beberapa kejadian, SOP belum dapat diterapkan secara maksimal, misalnya pada wilayah yang ditarget terintervensi paling lambat 2 jam setelah kejadian bencana hanya dapat terintervensi dalam beberapa jam atau sehari kemudian.

Solusi

Perlunya penguatan sistem koordinasi dari tingkat desa hingga kabupaten. selain itu juga dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan yang dapat mempercepat kegiatan penanggulangan bencana.

Indikator 3. Persentase Penanganan Rehabilitasi Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana

Menurut UU 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bahwa Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Sedangkan Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan

maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Capaian dari indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 17. Target dan Realisasi Indikator III

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018 (%)	2019		Capaian (%) 2019	Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021
			Target	Realisasi			
Persentase Penanganan Rehabilitasi Rekontruksi Infra Struktur Pasca Bencana	%	100	25	25	100	30	83,33
Rata-Rata Capaian					100		

Dari table di atas capaian yang diperoleh oleh BPBD Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2018 dan 2019 relative stabil yakni 100%. Hal ini berhasil dipertahankan dengan memaksimalkan fungsi yang melekat pada BPBD. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa fungsi penanggulangan bencana daerah terdiri atas 3 yaitu :

1. koordinasi;
2. komando; dan
3. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

Upaya memaksimalkan ketiga fungsi, khususnya fungsi koordinasi dengan SKPD terkait yang memiliki kewenangan seperti DPUPR, berhasil membantu menanggulangi beberapa kerusakan infrastruktur yang terjadi akibat bencana. Selain melalui DPUPR, BPBD Kabupaten Luwu Utara juga terus berupaya menggalakkan kembali semangat gotong royong di tingkat masyarakat. Hal ini

berhasil mendorong adanya upaya penanggulangan bencana secara swadaya di tingkat masyarakat/desa.

Pada tahun anggaran BPBD Kabupaten Luwu Utara mengalokasikan anggaran pada kegiatan Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan Pasca Bencana. Kegiatan tersebut bersifat stimulan. Fasilitas penyediaan material dan pelaksanaan dilakukan secara bergotong royong oleh masyarakat. Pada table di bawah ini ditampilkan data kerusakan infrastruktur akibat bencana dan alokasi kegiatan Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan Pasca Bencana tahun anggaran 2019.

Tabel 18. Rekapitulasi Kerusakan Infrastruktur Tahun 2019

NO	KERUSAKAN	VOLUME	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	TANGGUL JEBOL	1 TANGGUL	CENDANA PUTIH 1	MAPPEDECENG	
2	UPT SMPN 4 SABBANG	3 UNIT RUANG KELAS	BUNTU TERPEDO	SABBANG	
3	TANGGUL JEBOL	± 10 METER	PETTALANDUNG	MALANGKE	BEKERJASAMA DPUPR
4	BADAN JALAN TRANSPORTASI DARI SABBANG KE KECAMATAN RONGKONG	3 TITIK, TOTAL TERTIMBUN 10 METER	TULAK TALLU	SABBANG	BEKERJASAMA DPUPR
5	JALAN POROS PENGHUBUNG ANTARA DESA SASSA KE KECAMATAN BAEBUNTA	2 TITIK	SASSA	BAEBUNTA	BEKERJASAMA DPUPR
6	TANGGUL JEBOL	± 20 METER	SALEKOE	MALANGKE	BEKERJASAMA DPUPR
7	ALIRAN SUNGAI MENGALAMI EROSI DAN LONGSOR	3 TITIK	SUMBER BARU	SUKAMAJU SELATAN	
8	BRONJONG	500 METER	TANDUNG	SABBANG	
9	TANGGUL JEBOL	-	-LEMBANG-LEMBANG	BAEBUNTA SELATAN	BEKERJASAMA DPUPR
		-	-LIMBONG WARA	MALANGKE BARAT	BEKERJASAMA DPUPR

10	-PAGAR PELABUHAN	-8 UNIT (RUSAK BERAT)	MUNTE		BEKERJASAMA DPUPR
		6 METER			
11	TANGGUL JEBOL	-LOKASI 1 (30 M)	POMBAKKA	MALANGKE BARAT	BEKERJASAMA DPUPR
		-LOKASI 2 (30M)			
12	TANGGUL JEBOL	± 200 METER	SALEKOE	MALANGKE BARAT	BEKERJASAMA DPUPR
13	TANGGUL JEBOL	± 2,5 METER	PENGKENDEKAN	SABBANG	
14	JALAN POROS MASAMBA MAIPI	10 METER	PINCARA	MASAMBA	BEKERJASAMA DPUPR
15	JEMBATAN PUTUS	± 20 METER	PINCARA		BEKERJASAMA DPUPR
16	TANGGUL JEBOL	1,5 METER	SUKAHARAPAN	SUKAMAJU	
17	BENDUNG SALURAN PEMBUATAN TURBIN	-LEBAR 10 M	MARAMPA	RONGKONG	BEKERJASAMA PEMDES
		-TINGGI 2 M			
		-PANJANG SAYAP KIRI 8 M			
		-PANJANG SAYAP KANAN 8 M			

18	BENDUNG SALURAN PEMBUATAN TURBIN	-LEBAR 6 M	MARAMPA	RONGKONG	BEKERJASAMA PEMDES
		-TINGGI 1,5 M			
		-PANJANG SAYAP KIRI 8 M			
		-PANJANG SAYAP KANAN 8 M			
19	-JALAN TERPUTUS -SALURAN PEMBUATAN TURBIN -TALUD TURBIN	SEPANJANG 30 M	LIMBONG	RONGKONG	BEKERJASAMA PEMDES
		PANJANG 30 M			
		PANJANG 7 M			
		TINGGI 2,5			
20	TANGGUL JEBOL	10 METER x 1,5	CENDA PUTIH	MAPPEDECENG	
21	JEMBATAN KAYU DARURAT	1 UNIT	MARIO	BAEBUNTA	
22	TANGGUL JEBOL	50 M	POMBAKKA	MALANGKE BARAT	BEKERJASAMA DPUPR
23	TANGGUL JEBOL	25 M	SUKARAYA	BONE-BONE	BEKERJASAMA DPUPR
24	TANGGUL JEBOL	20 M	SADAR	BONE-BONE	
25	TANGGUL JEBOL	300 M	BATANG TONGKA	BONE-BONE	
26	JEMBATAN GANTUNG	30 M	BERINGIN JAYA	BAEBUNTA SELATAN	

27	TANGGUL JEBOL		GIRIKUSUMA	MALANGKE	BEKERJASAMA DPUPR
28	TANGGUL JEBOL	30x10 M	POLEWALI	BAEBUNTA	BEKERJASAMA DPUPR
29	TANGGUL JEBOL	1 UNIT 3M	LADONGI	MALANGKE	BEKERJASAMA DPUPR
30	AKSES JALANAN PUTUS	300 M	LIMBONG	RONGKONG	BEKERJASAMA DPUPR
31	TANGGUL JEBOL	200 M	SALEKOE	MALANGKE	BEKERJASAMA DPUPR
32	TANGGUL JEBOL	7 M	SALEKOE	MALANGKE	BEKERJASAMA DPUPR

Tabel 19. Alokasi Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rekonstruksi Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	LOKASI	VOLUME
1	Bantuan Pasangan Batu	Desa Munte Kec. Tanalili	15 M'
2	Bantuan Bronjong	Desa Radda Kec. Baebunta	30 M3
3	Bantuan Bronjong	Desa Meli Kec. Baebunta	50 M3
4	Bantuan Bronjong	Desa Maipi Kec. Masamba	37.5 M3
5	Bantuan Pasangan Batu	Desa Bantimurung Kec. Bone-Bone	27 M

Target realisasi yang ditentukan pada indikator ini terbilang rendah. Hal ini disebabkan beberapa prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan pasca bencana membutuhkan waktu yang lama. Kerusakan yang terjadi dan rehabilitasi rekonstruksi yang akan dilakukan belum dapat dipastikan dilakukan pada tahun yang sama. Pembagian kewenangan pengelolaan daerah aliran sungai dan jumlah kebutuhan dana rehabilitasi rekonstruksi infrastuktur yang tinggi juga menjadi alasan lainnya.

Permasalahan

1. Adanya pembagian kewenangan pengelolaan daerah aliran sungai yang membutuhkan waktu lebih untuk proses koordinasi.
2. Besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan pasca bencana;
3. BPBD belum memiliki sarana alat berat dalam menangani kawasan yang terdampak bencana seperti excavator;
4. Pendanaan yang belum maksimal dalam merekonstruksi dan merehabilitasi kawasan;

Solusi

1. Melakukan koordinasi dan pengajuan permohonan pendanaan baik ke pemerintah daerah, provinsi maupun pusat;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum (PUPR) untuk penggunaan alat berat guna kegiatan normalisasi sungai;
3. Terus melakukan pendampingan dan pendekatan kepada masyarakat terkait perlu dihindarinya kawasan-kawasan yang memiliki potensi yang besar terdampak bencana sambil mencari alternative kawasan pengganti.

B. Akuntabilitas Keuangan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara telah melaksanakan seluruh kegiatan dengan Alokasi Anggaran sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 13.624.447.000,-** (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Dua PULuh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 4.097.339.769,-** (Empat Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau 30,08 % dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 20. Realisasi Anggaran Belanja BPBD Tahun Anggaran 2019

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.778.086.000,-	1.777.009.300,-	99,94
	- Belanja Pegawai	1.778.086.000,-	1.777.009.300,-	99,94
2	Belanja Langsung	11.846.361.000,-	2.320.330.469,-	19,59
	- Belanja Barang dan Jasa	2.085.659.250,-	2.046.701.219,-	98,13
	- Belanja Modal	9.760.701.750,-	273.629.250,-	2,80
Jumlah		13.624.447.000,-	4.097.339.769,-	30.07

Dari table di atas tampak bahwa capaian realisasi anggaran tahun 2019 hanya berada di angka 30,07%. Hal ini dipengaruhi adanya penganggaran dana hibah dari pemerintah pusat (BNPB) kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Adapun belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp. 9.485.761.000,- akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 dengan terlebih dahulu melakukan penganggaran kembali di dalam Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPBD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.

Berdasarkan penjelasan di atas dan melihat laporan realisasi fisik keuangan pada akhir tahun anggaran, diperoleh informasi bahwasanya pelaksanaan kegiatan oleh BPBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 telah selesai dilaksanakan dengan realisasi capaian 99,75%. Adapun realisasi keuangan tanpa memasukkan penganggaran bantuan hibah BNPB tersebut adalah sebesar 94,35%.

Dilihat dari realisasi per program dan per kegiatan tampak bahwa penyerapan anggaran 4 (empat) program telah mencapai 99%. Hanya 2 (dua) program yang tidak mencapai 90% yakni Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 86,08% dan Program Penanggulangan Bencana sebesar 85,49%.

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat mempengaruhi tingkat capaian realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Sedangkan capaian Program Penanggulangan Bencana dipengaruhi oleh penganggaran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB pada kegiatan Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan Pasca Bencana. Jika dilihat dari pelaksanaannya, tanpa memperhitungkan penganggaran bantuan pemerintah pusat tersebut maka capaian pada Program Penanggulangan Bencana telah mencapai 97,74% atau berada pada range 83 – 100%.

**Tabel 21. Target dan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		
			Rp	(%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	866.766.225	841.101.287	81,92	99,11
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000	-	0,00	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.520.000	38.020.540	98,70	100,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	23.158.000	14.062.020	60,72	92,86
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24.000.000	24.000.000	100,00	100,00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.995.000	99,95	100,00
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	361.151.000	361.129.727	99,99	100,00
8	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kependudukan, Ketatausahaan dan Aset Daerah	397.837.225	381.894.000	95,99	100,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	403.042.875	401.768.032	99,15	100,00
9	Pembangunan gedung kantor	25.500.000	25.500.000	100,00	100,00
10	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	228.590.750	228.590.750	100,00	100,00
11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	20.750.000	19.538.500	94,16	100,00
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25.666.125	25.662.900	99,99	100,00
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	71.400.000	71.343.882	99,92	100,00
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	11.000.000	11.000.000	100,00	100,00
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	20.136.000	20.132.000	99,98	100,00

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.790.000	20.790.000	99,94	100,00
16	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	20.790.000	20.790.000	99,94	100,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	24.132.500	24.118.500	99,94	100,00
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.132.500	24.118.500	99,94	100,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	39.655.000	39.510.000	99,63	100,00
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	39.655.000	39.510.000	99,63	100,00
	Program Penanggulangan Bencana	10.491.974.400	993.042.650	85,49	100,00
19	Kaji Cepat Bencana	62.000.000	61.955.000	99,93	100,00
20	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	35.066.000	35.066.000	100,00	100,00
21	Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan Bencana	9.662.129.400	175.937.800	1,82	100,00
22	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	72.054.000	71.984.800	99,90	100,00
23	Penanganan Tanggap Darurat, Evakuasi, Penyelamatan dan Penanganan Pengungsi Akibat Bencana	46.000.000	38.519.850	83,74	100,00
24	Penyediaan dan Penyiapan Bahan Kebutuhan Dasar untuk Korban Bencana Alam	177.598.000	177.402.200	99,89	100,00
25	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana	377.177.000	372.277.000	98,70	100,00
26	Pemutakhiran Dokumen Rencana Kontijensi	59.950.000	59.900.000	99,92	100,00

Realisasi belanja langsung per indikator, penyerapan anggaran terbesar pada indikator *"Jumlah Lembaga Tangguh Bencana"* sebesar 99,93 %, sedangkan penyerapan terkecil pada indikator *"Persentase Penanganan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana"* sebesar 1,82% dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 22. Efisiensi Anggaran Kinerja Utama BPBD Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
Meningkatnya Upaya Pencegahan, Penanganan Tanggap Darurat, dan Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial	Jumlah Kelembagaan Tangguh Bencana	167.070.000,-	166.950.800,-	119.200,-	0,07
	Persentase Penanganan Bencana yang sesuai SOP	662.775.000,0	650.154.050,-	12.620.950,-	1,90
	Persentase Penanganan Rehabilitasi Rekontruksi Infrastruktur Pasca Bencana	9.662.129.400,-	175.937.800,-	9.486.191.600	98,18

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama Tahun Anggaran 2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain hal tersebut di atas, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pembandingan dalam menilai keberhasilan SKPD pada periode tertentu dan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

Dari uraian per-bab sebelumnya pada Laporan Tahun 2019 ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 ini antara lain :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara telah diselenggarakan secara maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2019 telah menjadi tugas baru yang harus dilaksanakan dalam upaya perbaikan kinerja.

Sangat disadari informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait karena berbagai kekurangan dan keterbatasannya, untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di masa datang.

Semoga laporan ini memberikan arti bagi optimalisasi kinerja sasaran dan kegiatan menuju masyarakat Luwu Utara yang tangguh terhadap bencana.

Masamba, Januari 2020

KEPALA PELAKSANA,



Drs. H. MUSLIM MUCHTAR, M.Si
PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651231 199703 1 060